

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan wilayah hukum polisi kehutanan terdiri atas 3 (tiga) polhut, yaitu :

1. Polhut Pembina
2. Polhut Fungsional
3. Polhut Perhutani

Wilayah hukum polhut Pembina dan polhut fungsional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan polhut perhutani meliputi seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.

B. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, sebagaimana dalam pasal 3 Polisi Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tugas dan fungsi polisi kehutanan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1, dilaksanakan dalam bentuk :

1. Kegiatan Preemptif, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemptif dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Penyadartahuan dan penyuluhan
 - b. Pembinaan dan pendampingan masyarakat
2. Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Patroli//perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.
3. Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Operasi penegakan hukum
- b. Pengumpulan bahan keterangan
- c. Pengamanan barang bukti
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
- e. Penanggulangan konflik satwa liar
- f. Pemadaman kebakaran, dan
- g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

C. Hutan dan Hukum Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Beragam kalimat terhadap defenisi hutan antara lain sebagai berikut ¹¹:

- a. Hutan merupakan suatu ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh perpohonan dalam persekutuan alam lingkungan sekitarnya.
- b. Hutan merupakan lapangan yang di tumbuh perpohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem.

2. Pengertian Hukum Kehutanan

Pengertian Hukum Kehutanan tampaknya juga sama dengan pengertian hukum itu sen diri, berikut pengertian hukum kehutanan menurut para ahli :

- a. **Black (1979)** - Hukum Kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang mengatur dan berhubungan dengan hutan-hutan kerajaan (the system or body of old law relating to the royal forest).

¹¹ . Endang Suhendang, Pengaturan Ilmu Kehutanan (Bogor : YPFK 2002, cetak ke 2

¹² Abdul Khalim, Loc Cit, hal. 29

b. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan (1992)

Hukum Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan mengenai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

c. Idris Sarong Al Mar (1993) - Hukum Kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah dan norma-norma dan peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Negara Indonesia memandang hutan dari dua segi yakni segi status dan fungsi yaitu sebagai berikut :¹³

1. Hutan Berdasarkan Statusnya

Hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia sebelumnya, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum.

2. Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya :

13. Indriyanto, Op Cit, hal. 8-11

a. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung.

Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung.

b. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama sama memiliki fungsi pengawtean keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut.

c. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di eksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, HTI dan tipe-tipe lainnya.

d. Hutan Negara

Hutan negara adalah ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik.

e. Hutan Hak

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat. Dengan demikian maka hutan rakyat yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat.

D. Perlindungan terhadap hasil hutan

Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan, maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan sahnya hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan.

E. Perlindungan Hutan Berbasis Ekologi

Prinsip dasar Perlindungan Hutan yang paling penting bagi seluruh penyebab kerusakan ialah pencegahan awal terjadinya kerusakan hutan. Selain itu pencegahan perkembangan penyebab kerusakan akan lebih efektif dibanding dengan pengendalian setelah kerusakan terjadi. Istilah pencegahan diartikan sebagai pengambilan langkah yang jelas untuk

menghambat perkembangan penyebab kerusakan hutan agar tidak melampaui tingkat yang menimbulkan kerugian yang besar.

Upaya pendegahan perkembangan penyebab kerusakan tersebut dilakukan melalui tindakan pengelolaan hutan dan silvikultur yang tepat dan hati-hati sehingga hutan dapat berkembang membentuk suatu keseimbangan ekologis. Didalam perlindungan hutan sangat di butuhkan sebuah ekologi hutan yang khusus mempelajari ekosistem hutan agar pada saat terjadi masalah dengan hutan seperti adanya kebakaran hutan, penebangan hutan liar, dan konservasi hutan untuk areal pertambangan dapat segera di perbaiki dan di pulihkan kembali.¹⁴ Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan : ¹⁵

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pedudukan tanah hutan yang tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit, serta daya alam.

¹⁴ Indriyanto, Ekologi Hutan. (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h 14

¹⁵ Salim, H.S, Opcit, h. 114

Ada 5 (lima) factor kerusakan hutan, yaitu :

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan social ekonomi, masyarakat disekitar hutan
3. Perladangan berpindah-pindah
4. Sempitnya lapangan pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan dan lain-lain

F. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut ¹⁶.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁷

¹⁶ . P.A.F Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan I. P.T Sinar Grafika Jakarta 2014 hal 179

¹⁷ . Sudarsono Kamus Hukum, Cetak ke lima, P.T Rineka Cipta, Jakarta 2007 hal 92.

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana), Sedangkan menurut **Moeljatno** mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara **Jonkers** merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut ¹⁸:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden : crimes*;
- b. *Wanbedrijfven: delits*;
- c. *Overtredingen : contraventions*.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang

¹⁸. Fitri Wahyuni Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia di Cetak PT Nusantara Persada Utama, 2017.

dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.¹⁹

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini

19. Methus Ali Dasar Dasar Hukum Pidana Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang..” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang

perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

G. Landasan Teori / Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan diterapkan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup. Dengan demikian, objektifitas hasil penelitian ini dapat di uji oleh siapapun yang bertujuan untuk menghindari kesalahan (*error elimination*) hingga penulis mampu mempertahankan teori yang digunakan sebagai teori yang objektif praktis.

Menurut teori Hans Kelsen hukum bukanlah apa yang tertulis dalam Undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan dalam praktik oleh pengadilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Hukum adalah perilaku polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan dalam hidup praktis. Hukum tidak bisa dilepaskan dan sangat dipengaruhi unsur-unsur politik, sosiologi, psikologis dan unsur-unsur non hukum lainnya.²⁰

Penegakan hukum dewasa ini masih merupakan refleksi dari suatu persepsi sosial yang bersifat personal dan independen. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang berasumsi, bahwa Undang-undang hanya rumusan huruf mati belaka, rangkaian ide ide yang tidak berdaya dan alat “tukar menukar “, mendistribusikan kepentingan dan keuntungan hidup yang diskresi dan distance dari hukum itu sendiri.

20. Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at Ctk kedua, Sekjen & Kepani traan MK RI Jkt 2006

Dalam menentukan apa yang secara hukum salah dan benar pada kasus tertentu harus memperhitungkan berbagai tujuan, hambatan, situasional dan alternatif praktis.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan. Penegak hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan sebagai mana yang dikemukakan Satjipto Raharjo, dalam pandangannya terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan. dalam ilmu hukum mendorong untuk berfikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara berhukum yang bertujuan menghadirkan sebenar keadilan atau keadilan substantif yang lebih dikenal dengan “berhukum dengan hati nurani”.

Secara Filosofi menurut hukum yang sebenarnya adalah “hukum untuk manusia, dimana hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan masyarakat yang melayani hukum.”²¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri.

21. Satjipto Raharjo, Masala Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sinar Baru, Bandung (tanpa Tahun)

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹⁵ Umumnya para penulis berpandangan bahwa, cara pandang kebelakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat yang kemudian menentukan tujuan pidana.

Menurut Immanuel Kant menyatakan bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangkaian kejahatan atas ketertiban social dan moral. Uraian tersebut pandangan mengenai pidana sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*theological theories*).

Pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dimasukan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar,

prosedur yang terikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang dengan cara cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki.

Keberadaan pedoman pidanaaan menjadi sangat penting untuk memberikan satuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pidanaaan mengelaborasi secara seimbang antara aspek retributif dan preventif guna memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembuat tindak pidana alasan pidanaaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Teori pembalasan, yakni membenarkan pidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Sementara menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.
- b. Teori Tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.
- c. Teori gabungan yaitu perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan, dasar pemikiran teori gabungan adalah pidanaaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat maupun kepada masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdrifven*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang

itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : “barang siapa yang..” kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
2. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana

- tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
 4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

6. Teori Perlindungan Hutan

Landasan utama yang dijadikan titik tolak kebijakan pemanfaatan dan perlindungan hutan di Indonesia, bahwa hutan sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga dapat mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan. Dengan demikian perlindungan hutan bertujuan untuk :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan gulma.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ketentuan yang terdapat di dalam PP nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan terdapat 5 (lima) macam perlindungan Hutan yaitu :²³

7. Perlindungan terhadap kawasan hutan

Penggunaan kawasan hutan produksi harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang harus mendapat persetujuan Menteri. Dalam rangka memperoleh kepastian hukum di lapangan maka setiap areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan penataan batas. Dengan telah dilakukannya penataan batas hutan, maka tanpa adanya kewenangan yang sah setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

8. Perlindungan terhadap tanah hutan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri. Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil

hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

9. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.

Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri. Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.

10. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan beberapa pengertian hutan dan kehutanan sebagai berikut :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

11. Tinjauan Umum Kehutanan

1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forest (Inggris). Forest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.

Hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung. Hutan ditumbuhi oleh pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai

penampung karbondioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pengertian Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa :

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap pengertian hutan dalam Undang-Undang.

Jika ditinjau dari fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Hal yang sama mengenai status hukum kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Di dalam peraturan itu memuat status hukum kawasan hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.

2. Pengertian Hukum Kehutanan

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Bowezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *Forest Lawt* (hukum kehutanan) adalah mengatur hutan-hutan kerajaan. Menurut Salim H.S mengemukakan pengertian dari hukum kehutanan, yaitu :

“Kumpulan kaidah atau ketentuan yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.”

Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah :

“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.”

Dari definisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu :

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - b. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan.
 - c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan)
3. Hutan Lindung

Pengertian hutan lindung dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu :

“Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.:

Kriteria dalam pemenuhan suatu kawasan menjadi hutan lindung tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih,.
2. Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih.

3. Kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih.
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen.
5. Kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Keberadaan hutan lindung sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 6, sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

4. Jenis-jenis Hutan

Hutan memiliki fungsi dan jenis-jenis yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam menyangga sistem kehidupan seluruh makhluk hidup. Sehingga perlu untuk kemudian dikaji terkait dengan jenis dan pengklasifikasian hutan yang telah pemerintah petakan. Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak.

a) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat yang ditetapkan sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁴⁰ Namun melalui uji materil terhadap Pasal tersebut, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU. No 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945

sehingga melalui Putusan MK tersebut maka hutan adat tidak termasuk ke dalam hutan negara; Sedangkan

b) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Terkait dengan fungsi hutan, hutan dapat dibedakan atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.⁴² Seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas:

1) Hutan suaka alam yang merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Hutan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa;

- 2) Hutan pelestarian alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - 3) Taman buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ditetapkan berdasarkan kriteria yakni dengan memenuhi salah satu syarat berikut:
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih;
 2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih;
 3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut;

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%;
 5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
 6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai;
- c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor. Hutan produksi dibedakan atas tiga bagian yaitu:
1. Hutan produksi terbatas (HPT), kawasan hutan dengan faktor faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
 2. Hutan produksi tetap, kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau

kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. serta kriteria lainnya yakni, kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.